



PUTUSAN
Nomor 220/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HABIBILLAH ALIAS HABIB BIN EDI;
2. Tempat lahir : Mandi Angin (Muratara);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa HABIBILLAH Als HABIB Bin EDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun I, Desa Mandi Angin, Kec. Rawasllir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Hermila Putri Ningsih Binti Herison AC (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 23903/LTB/2010 belum berusia 18 (delapan belas) tahun) menghubungi Anak Hermila melalui pesan Whatsapp dan mengajak Anak Hermila untuk datang kerumah terdakwa dengan berkata "**main kerumah**" namun Anak Hermila menolak dengan berkata "**saya tidak mau**" sehingga terdakwa mengancam Anak Hermila jika tidak mau datang kerumah terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan Video rekaman pada saat terdakwa bersama Anak Hermila melakukan Video Call Seks (Vcs) yang membuat Anak Hermila merasa takut dan mau menuruti keinginan terdakwa untuk datang kerumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa, Anak Hermila masuk ke dalam rumah terdakwa yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan sepi sehingga pada saat Anak telah berada di dalam rumah, terdakwa menarik tangan Anak Hermila dan mengajak Anak masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan oleh Anak Hermila, lalu setelah membuka pakaian Anak Hermila, terdakwa mendorong Anak Hermila ke atas Kasur yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian setelah Anak terlentang di atas Kasur, terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan memasukan alat kelamin terdakwa (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Hermila (Vagina) sehingga mengakibatkan Vagina Anak Hermila mengeluarkan darah, namun karena merasa sakit pada saat terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Hermila, Anak Hermila mendorong terdakwa dengan menggunakan kaki kiri, lalu setelah terdakwa terdorong, Anak Hermila langsung mengenakan pakaian milik Anak Hermila dan pergi dari rumah terdakwa dan pulang kerumah Anak Hermila;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit AR. Bunda Lubuklinggau nomor : 02/I/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Achmad Taufan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dibawah umur, perkiraan usia 17 (tujuh belas) tahun, pekerjaan pelajar a.n Hermila Putri Ningsih Binti Herison dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah utuh dan luka lecet lama di muara Vagina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HABIBILLAH Als HABIB Bin EDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun I, Desa Mandi Angin, Kec. Rawasllir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Hermila Putri Ningsih Binti Herison AC (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 23903/LTB/2010 belum berusia 18 (delapan belas) tahun) menghubungi Anak Hermila melalui pesan Whatsapp dan mengajak Anak Hermila untuk datang kerumah terdakwa dengan berkata "**main kerumah**" namun Anak Hermila menolak dengan berkata "**saya tidak mau**" sehingga terdakwa mengancam Anak Hermila jika tidak mau datang kerumah terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan Video rekaman pada saat terdakwa bersama Anak Hermila melakukan Video Call Seks (Vcs) yang membuat Anak Hermila merasa takut dan mau menuruti keinginan terdakwa untuk datang kerumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa, Anak Hermila masuk ke dalam rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan sepi sehingga pada saat Anak telah berada di dalam rumah, terdakwa menarik tangan Anak Hermila dan mengajak Anak masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan oleh Anak Hermila, lalu setelah membuka pakaian Anak Hermila, terdakwa mendorong Anak Hermila ke atas Kasur yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian setelah Anak terlentang di atas Kasur, terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan memasukkan alat kelamin terdakwa (Penis) ke dalam alat

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Hermila (Vagina) sehingga mengakibatkan Vagina Anak Hermila mengeluarkan darah, namun karena merasa sakit pada saat terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Hermila, Anak Hermila mendorong terdakwa dengan menggunakan kaki kiri, lalu setelah terdakwa terdorong, Anak Hermila langsung mengenakan pakaian milik Anak Hermila dan pergi dari rumah terdakwa dan pulang kerumah Anak Hermila;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah sakit AR. Bunda Lubuklinggau nomor : 02/I/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Achmad Taufan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dibawah umur, perkiraan usia 17 (tujuh belas) tahun, pekerjaan pelajar a.n Hermila Putri Ningsih Binti Herison dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah utuh dan luka lecet lama di muara Vagina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 220/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBILLAH Als HABIB Bin EDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur"

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBILLAH Als HABIB Bin EDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu berlis merah pada bagian leher;
- 1 (satu) helai celana jogger berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau army;
- 1 (satu) helai bh berwarna putih bermotif kupu-kupu;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo berwarna biru hologram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus/ 2023/PN Llg tanggal 8 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habibillah alias Habib bin Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Hologram IMEI: 860650055828991;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu dengan lis merah pada bagian leher;
- 1 (satu) helai celana jogger berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau armi;
- 1 (satu) helai bh berwarna putih bermotif kupu-kupu;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid/2023/PN. Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus/ 2023/PN Llg tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023, masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus/ 2023/PN Llg tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak Korban dan juga bagi Terdakwa dan khususnya untuk Terdakwa masih memiliki masa depan sehingga melalui pembinaan yang dilakukan di dalam tahanan, dapat mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik dan insyaf ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama fakta hukum dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akibat perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.Sus/ 2023/PN Llg tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya, S.H., M.H., dan Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Marduan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahya, S.H., M.H.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Marduan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT PLG